WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 500.45-29 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Seri D);

6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 nomor 36 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor yang selanjutnya disebut Satgas Kota Bogor dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Ketua Satgas Kota Bogor berwenang untuk dan atas nama Wali Kota Bogor:
a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota Bogor;
b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Wali Kota Bogor

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kota Bogor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 500.45 - 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Januari 2018
TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN URAIAN TUGAS SATGAS KOTA BOGOR:

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor

II. Ketua Harian : Inspektur Kota Bogor

III. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor

IV. Desk Subsektor Perindustrian, Pendidikan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pariwisata , Kebudayaan, dan Kesehatan:

a. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

b. Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya pada DPMPTSP

V. Desk Subsektor Teknologi Informasi dan Komunikasi:

a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

b. Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Data, Informasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Statistik, dan Integrasi Sistem pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
4. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada DPMPTSP

VI. Desk *Supporting* Non Perizinan:

a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Aparatur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kepala Dinas Perumahan, dan Pemukiman
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Dinas Pertanian
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
11. Sekretaris Dinas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang pada DPMPTSP

VII. Desk Supporting Pengendalian, Perizinan, dan Nonperizinan:

a. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan

b. Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM
7. Kepala Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP

B. URAIAN TUGAS:

1. Ketua:
   a. merupakan penghubung Satgas Kota, dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi;
   b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

c. menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

2. Ketua Harian:
   a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua;
   b. membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (*call center);*
   c. melakukan evaluasi dan monitoring :
      1) inventarisasi (*stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
      2) penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
      3) seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian /lembaga dan pemerintah provinsi;
      4) penyederhanaan proses (*debirokratisasi)* yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data *sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
      5) pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
      6) reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
         a) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi;
         b) menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
      7) kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (online single submission);
      8) penyiapan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui online single submission.
   d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

3. Sekretaris:
   a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian;
   b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas :
      1) Desk Subsektor Perindustrian, Pendidikan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pariwisata, Kebudayaan, dan Kesehatan
      2) Desk Subsektor Teknologi Informasi dan Komunikasi
      3) Desk *Supporting* Non Perizinan
      4) Desk Supporting Pengendalian, Perizinan, dan Nonperizinan
   c. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

4. Desk Subsektor Perindustrian, Pendidikan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pariwisata , Kebudayaan, dan Kesehatan:
   a. melakukan inventarisasi (*stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Subsektor Perindustrian, Pendidikan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pariwisata , Kebudayaan, dan Kesehatan;
   b. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai
   c. melakukan penyederhanaan proses *(debirokratisasi)* yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
   d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

5. Desk Subsektor Teknologi Informasi dan Komunikasi:
   a. melakukan inventarisasi (*stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Subsektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.
   b. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.

c. melakukan penyederhanaan proses *(debirokratisasi)* yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
d. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online *(online single submission);*
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

6. Desk *Supporting* Non Perizinan:
   a. melakukan inventarisasi (*stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Subsektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertanian. Ketahanan Pangan, Pertanahan Kota Bogor
   b. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai
   c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi)* yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data *sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
   d. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *online single submission*; dan
   e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

7. Desk Supporting Pengendalian, Perizinan, dan Non Perizinan:
   a. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai
   b. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian /lembaga dan pemerintah provinsi;

c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi)* yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data *sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
d. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
e. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
   1) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi;
   2) menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA